

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1318.88/EXT-MUTU/II/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT WIJAYAPERKASA INDAH
2. Alamat : Dusun Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-016
 - Masa Berlaku : 11 April 2026 – 10 April 2032
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 12 – 15 Januari 2026
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT WIJAYAPERKASA INDAH dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 February 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082025 Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 032.3/SKEP-MUTU/II/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT WIJAYAPERKASA INDAH
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0520.3/MUTU/LPVI-Industri/IX/2025, tanggal 3 September 2025 antara PT WIJAYAPERKASA INDAH dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4179F/2.4/15092023

Halaman 1 dari 3

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT WIJAYAPERKASA INDAH dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 & 3.2.
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT WIJAYAPERKASA INDAH dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-016, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 April 2026 sampai dengan 10 April 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT WIJAYAPERKASA INDAH
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Februari 2026
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo.
Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Diemas Musyrifal Fahmi
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. WIJAYAPERKASA INDAH
- b. Alamat Kantor Pusat : Dusun Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : ➤ Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tertanggal 15 Juli 2005. Pengggajian Kayu = 7.000 M3/thn.
➤ Keputusan Kepala BKPM RI, Nomor: 55/T/INDUSTRI/1994 Tanggal 21 januari 1994, untuk izin usaha Wood Working terdiri dari industri Moulding dan Flooring berkapasitas izin yaitu = 22.000 M3/Tahun, Jo. Keputusan Kepala BPM Pemprov Jatim, Nomor: 47/35/T/PERDAGANGAN/2004 Tanggal 18 Mei 2004, tentang Perluasan IUI pada lingkup industri furniture berkapasitas = 6.000 M3/Tahun.
➤ Sertifikat Standard Nomor: 81201038633140001 tanggal 11 Maret 2022 untuk KBLI 31001, beresiko Menengah Rendah.
➤ Sertifikat Standard Nomor: 81201038633140003 tanggal 14 Maret 2022 untuk KBLI 16221, beresiko Menengah Rendah
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
• Kayu gergajian : 7.000 M3/Tahun
• Moulding/Wood Working : 22.000 M3/Tahun
• Furniture dari Kayu : 6.000 M3/Tahun
- f. Lokasi Pabrik : Dusun Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- g. Pengurus Perusahaan :
Direktur Utama : Tn. Pit Hartono Komisaris Utama : Ny. Lanindrawaty Hartono
Direktur : Tn. Ivan Susanto Hartono Komisaris : Tn. Ava Hartono
Direktur : Ny. Tjandrawaty Hartono Komisaris : Tn. Anthony Mahendra
- h. Nama MR Auditee : Nila Kusuma Dewi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 5-Jan-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 5-Jan-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Di Kantor PT. Wijayaperkasa Indah Senin, 12/01/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wijayaperkasa Indah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. WPI Senin, 12/01/2026 s/d Kamis, 15/01/2026	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. Wijayaperkasa Indah Kamis, 15/01/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Wijayaperkasa Indah f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 05/02/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Wijayaperkasa Indah, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB OSS RBA yang mencantumkan identitas PT. Wijayaperkasa Indah, NIB: 8120103863314 yang sudah dimiliki sejak tanggal 31 Agustus 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. Wijayaperkasa Indah, tanggal cetak 24 April 2025. KBLI terdaftar selaras dengan perizinan lainnya, meliputi KBLI Industri (16101, 16221, dan 31001) dengan jenis industri dan hasil produknya selaras lingkup usahanya. Beralamat kantor dan industri di Dusun Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI industri dan perdagangan yang terdaftar pada NIB: 8120103863314 yang sudah dimiliki sejak tanggal 31 Agustus 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. Wijayaperkasa Indah, tanggal cetak 24 April 2025, dimana dalam 11 bulan terakhir realisasi produk komersial hanya berupa produk bentukan kayu (Moulding) dengan KBLI 16221 yang terdaftar dalam Lampiran NIB PT. Wijayaperkasa Indah.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP yang diterbitkan oleh KPP Madya Gresik, Kanwil DJP Jawa Timur II, Dirjen Pajak. Kemenkeu RI, Nomor: 01.567.861.8-602.000, dan sesuai dengan NPWP yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA dan INSW, atas nama PT. Wijayaperkasa Indah, Dimana juga sudah diperbaharui dgn NPWP 16 digit sebagai berikut; 001.567.861.8-602.000.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usaha PT. WIJAYAPERKASA INDAH, yaitu dokumen UKL-UPL versi Tahun 2018 yang mendapatkan rekomendasi melalui Keputusan kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor: 660/74/416-110/2018 tanggal 15 Mei 2018. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting, berupa tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL-UPL kepada DLH Pemkab Mojokerto.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Perusahaan telah melaksanakan Upaya Kelola dan pantau lingkungan sesuai acuan menurut matriks Kelola dan pantau lingkungan dalam dokumen lingkungan yang mendapat rekomendasi dari instansi berwenang sejak Tahun 2018. Hasil pemantauan parameter kualitas lingkungan, masih dijumpai bahwa seluruh parameter berada di bawah nilai ambang batas. Tersedia bukti tanda terima UKL-UPL Semester I dan II Tahun 2025 kepada DLH Pemkab Mojokerto dibuktikan tanda terima pelaporan manual, pada tanggal 31 Juli 2025 untuk pelaporan S.1/2025 dan pada tanggal 7 Januari 2026 untuk pelaporan S2/2025.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PBPHH; SK Menhut RI No.SK.2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005 Tgl. 15 Juli 2005 tentang pembaharuan IUIPHHK untuk PT. Wijayaperkasa Indah yang beralamat di Desa Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jatim, untuk kegiatan penggergajian kayu berkapasitas 7.000 M3/Tahun Jo. Surat Nomor: S-500/BPPHH 1/2014 Tgl. 26 Juni 2014, tentang perubahan Alamat kantor pusat dan NPWP Perusahaan. PB-UI; Melalui Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Nomor: 55/T/INDUSTRI/1994 Tanggal 21 Januari 1994, yang memberikan izin usaha Wood Working terdiri dari industri Moulding dan Flooring berkapasitas izin yaitu = 22.000 M3/Tahun, Jo. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, Nomor: 47/35/T/PERDAGANGAN/2004 Tanggal 18 Mei 2004, tentang Pemberian Izin Usaha Perluasan kepada PT. WPI, terkait industri furniture berkapasitas = 6.000 M3/Tahun. Seluruh KBLI Industri terdaftar dalam NIB: 8120103863314 tanggal 31 Agustus 2018, dimana identifikasi seluruh KBLI sebagai izin usaha eksis sebelum UUCK No. 11 Tahun 2020, dan memiliki izin usaha yang berlaku efektif. Lokasi izin usaha masih sama dengan Lokasi menurut perizinan terdahulu, dan belum ada perubahan permesinan utama industry.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah melaporkan RKOPHH secara online; https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/ dan tersedia tanda terima pelaporan. Realisasi tahun berjalan 2025 sesuai rencana, demikian halnya realisasi tahun berjalan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data SIINas	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah terverifikasi <u>berstatus</u> sebagai API-P (Importir Produsen) dalam NIB OSS RBA: 8120103863314 tanggal 31 Agustus 2018, dari unduhan pada akun OSS PT. Wijayaperkasa Indah, tanggal cetak 24 April 2025. Namun berdasar verifikasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa dalam 12 bulan terakhir, PT. Wijayaperkasa Indah tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. Wijayaperkasa Indah bukanlah industri yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada Penilikan di Tahun 2025. Diketahui mekanisme audit sejak awal adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industry terpadu PT. Wijayaperkasa Indah, di Kabupaten Mojokerto.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah selama tahun 2025 telah melakukan pemenuhan bahan baku industrinya melalui pembelian sortimen Kayu Bulat dan Kayu Olahan. Sistem transaksi yang digunakan berdasarkan kesepakatan melalui kontrak perjanjian jual-beli kayu yang disertai dengan nota pembayaran/bukti transfer. Kayu bulat yang diperoleh PT. Wijayaperkasa Indah berasal dari Industri Primer lain dengan jenis kayu bulat Kelompok Meranti dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKB. Total Pembelian kayu bulat hutan alam jenis Kel. Meranti sebanyak 214 btg = 758,49 M3. Selain kayu bulat, diketahui terdapat pembelian bahan baku lainnya berupa kayu lapis Meranti berdokumen angkutan Nota Perusahaan, dan kayu gergajian jenis Keruing serta kayu gergajian jenis Akasia yang menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHH-KO dan Nota Angkutan. Pembelian kayu gergajian kel. Meranti dan Kayu Akasia = 1.208,6722 M3, dan kayu lapis sebanyak 22,8911 M3. <i>Seluruh pemasok bahan baku berstatus PBPHH dan sudah bersertifikasi VLHH Hilir. Khusus PBPHH yang memasok kayu bulat, telusur QR Code diketahui kayu bulat hutan negara bersumber dari PBPH-HA yang sudah bersertifikasi VLHH Hulu dan PHL.</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Pada rentang Feb.-Des. 2025, PT. WPI menerima Bahan baku yaitu; ➤ KB Kel. Meranti, SKSHHKB = 28 set. ➤ Gergajian Kel. Meranti, SKSHHKO = 44 set. ➤ Gergajian Akasia, Nota Perusahaan = 18 set. ➤ Plywood Meranti, Nota Perusahaan = 1 set.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Tampak pemeriksaan fisik kayu bulat hutan negara dari PBPHH Lain dilakukan melalui BAPKB dan DPKB SIPUHH. Untuk penerimaan kayu gergajian tersedia BAPK-KG dan Tally Gergajian, dan untuk plywood diterima dalam buku penerimaan kayu olahan yang telah dicek fisik kesesuaian jumlah barang dengan dokumen angkutannya.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah dalam periode Februari – Desember 2025 telah menerima bahan baku berupa kayu bulat asal hutan Negara berjenis Meranti Merah, Meranti Kuning, dan Keruing sebanyak 28 set dokumen SKSHHKB dengan total volume kayu bulat sebesar 758,49 M3, dan juga menerima kayu gergajian jenis Keruing dari PBPHH Lain yang mengolah kayu bulat asal hutan Negara dengan realisasi penerimaan sebanyak 44 set dokumen SKSHHKO, dan juga kayu gergajian jenis Akasia dari PBPHH Lain yang mengolah kayu bulat hutan hak dengan realisasi penerimaan sebanyak 17 set Nota Perusahaan, dengan akumulasi volume kayu gergajian sebanyak 1.208,6722 M3. Selain itu, masih terdapat penerimaan kayu lapis/plywood Meranti dalam sekali penerimaan Nota Perusahaan sebanyak 22,8911 M3. Seluruh penerimaan bahan baku berdasarkan register dokumen angkutan di PT. WPI terverifikasi dengan jumlah batang dan volume yang selaras nilainya dengan data perolehan pada Data LMKB/LMHHOK periode yang sama. Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. Wijayaperkasa Indah dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. Uji Petik kayu bulat pada stok Log Yard Tanggal 13 Januari 2026 memperlihatkan bahwa penerimaan kayu bulat asal hutan negara tervalidasi dengan dokumen asal-usul yang benar dari sumber bersertifikasi VLHH Hilir dari PBPHH Lain. Atas penerimaan bahan baku yang terverifikasi juga diketahui bahwa PT. Wijayaperkasa Indah tidak pernah menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Wijayaperkasa Indah dalam rentang Feb. – Des. 2025, diketahui tidak melakukan penerimaan kayu jenis dilindungi/dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Wijayaperkasa Indah dalam rentang Feb. – Des. 2025, tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Wijayaperkasa Indah dalam rentang Feb. – Des. 2025, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah pada rentang Februari – Desember 2025 telah menerima pasokan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian serta plywood yang seluruhnya berasal dari PBPHH lain yang sudah bersertifikasi VLHH Hilir yang tervalidasi pada sistem https://silk.phl.kehutan.go.id . Status sertifikasi pemasok diketahui masih berlaku ketika bahan baku diterima hingga audit ini dilakukan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah telah memiliki Prosedur Uji Tuntas sebagaimana telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Kehutanan. PT. Wijayaperkasa Indah juga telah memperbarui Prosedur Uji Tuntas Impor pada tanggal 10 Maret 2025, dengan nomor dokumen 001-Rev2/WPI/III/2025 mengacu pada Lampiran 5 (Pedoman Impor Produk Kehutanan) dari Keputusan Menteri LHK No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Meskipun terdaftar sebagai importir produsen (API-P), namun dalam rentang Feb. – Des. 2025 PT. Wijayaperkasa Indah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu membuat uji tuntas dan Deklarasi Hasil Hutan Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode Feb. – Des. 2025 PT. Wijayaperkasa Indah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu pengajuan persetujuan Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode Feb. – Des. 2025 PT. Wijayaperkasa Indah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu laporan realisasi Impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama periode Feb. – Des. 2025 PT. Wijayaperkasa Indah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak ada dokumen Impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode Feb. – Des. 2025 PT. Wijayaperkasa Indah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak ada bea masuk impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Feb. – Des. 2025 PT. Wijayaperkasa Indah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak ada penerimaan bahan baku kayu CITES dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode Feb. – Des. 2025 PT. Wijayaperkasa Indah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode Feb. – Des. 2025 PT. Wijayaperkasa Indah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak ada bukti penggunaan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Penelusuran penerimaan kayu bulat kode 178 dan 181 pada Laporan penerimaan kayu pada tanggal 18-11-2025, Kode tersebut (178 dan 181) diterima dan tercatat pada tally penggunaan kayu bulat pada tanggal 19-11-2025, pada buku besar produksi, penggunaan tersebut dicatatkan dengan kelengkapan dokumen angkutan awal berupa SKSHH-KB dengan nomor KB.C.6341237 yang berasal dari PT Sumber Mas Indah Plywood.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Input Log Kel. Meranti = 876,10 M3 Output Gergajian Kel. Mrt = 594,5666 M3 Rend. Sawmill = 68,18% Input Gergajian sendiri = 2.452,5750 M3 Output Moulding = 1.170,0851 M3 Rend. Moulding = 50,02%

Kriteria/Indikator/Verifier			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi	
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.			Memenuhi		Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi tampak tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. PT. Wijayaperkasa Indah merealisasikan produksi dalam lingkup PBPHH-nya yaitu aktifitas penggergajian kayu dimana seluruh output kayu gergajian bukan sebagai produk akhir.	
	Jenis Produk	Kapasitas Izin Tahun (M3)	Realisasi 11 Bulan (M3)	Realisasi 12 Bulan (M3)	Utilitas 12 bulan (%)	Keterangan
	Gergajian	7.000	594,5661	594,5661	8,49	Bukan sebagai produk akhir/ Bahan Baku IUI Lanjutan
	Wood Working	22.000	1.170,0851	1.266,8193	5,76	Sebagai Produk Akhir/ Produk Komersil
	Furniture	6.000	0,0000	0,0000	-	NIHIL
...						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan			Not Aplicable		Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi dalam periode audit Feb s/d Des. 2025, mengindikasikan bahwa PT. Wijayaperkasa Indah tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.	
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu			Memenuhi		PT. Wijayaperkasa Indah telah membuat laporan LMKB/LMHHOK sesuai lingkup bahan baku dan produk akhir, dimana seluruh data pelaporan mutasi dalam rentang Feb. – Des. 2025, dimana seluruhnya telah sesuai dengan data/dokumen pendukung.	
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)						
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH			Not Aplicable		Pada rentang periode Feb. – Des. 2025, PT. Wijayaperkasa Indah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi			Not Aplicable		Pada rentang periode Feb. – Des. 2025, PT. Wijayaperkasa Indah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).	
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan			Not Aplicable		Pada rentang periode Feb. – Des. 2025, PT. Wijayaperkasa Indah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa			Not Aplicable		Pada rentang periode Feb. – Des. 2025, PT. Wijayaperkasa Indah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.			Not Aplicable		Pada rentang periode Feb. – Des. 2025, PT. Wijayaperkasa Indah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).	

Kriteria/Indikator/Verifier			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi				
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik									
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik									
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah			Not Aplicable		Selama rentang audit PT. WPI Periode Februari – Desember 2025, produk wood working yang dihasilkan oleh perusahaan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan ekspor, tidak ada penerbitan dokumen angkutan dengan tujuan domestik, fakta ini sesuai dengan catatan mutasi kayu yang mencatat NIHIL penjualan lokal.				
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor									
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB									
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor			Memenuhi		Seluruh produk ekspor PT. WPI merupakan hasil produksi sendiri yang dikeluarkan dari udang produk jadi PT. Wijayaperkasa Indah, fakta tersebut dapat dibuktikan dengan angka kesetimbangan realisasi ekspor dan stok terhadap perolehan produk dan stok produk jadi, yaitu 1.170,0851 M3 dimana hasil produksi sesuai dengan jumlah order ekspor.				
	Feb. 25 s/d Des. 25	Stock Awal		Perolehan Hasil Produksi		Pengurangan Ekspor		Stok Akhir	
		Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3
WW Kel. Meranti		0	0,0000	55.706	1.170,0851	55.706	1.170,0851	0	0,0000
...									
Verifier b. Dokumen Ekspor			Memenuhi		Seluruh dokumen ekspor periode Feb. – Des. 2025, PEB telah dilengkapi dengan dokumen ekspor lainnya, P/L, B/L, Invoice, V-Legal, Laporan verifikasi Teknis, sebanyak 42 set. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen				
	Feb. 25 s/d Des. 25	Jumlah		Dokumen Ekspor (Set)					Negara Tujuan
		Pcs	M3	PEB	PL	Inv.	BL	LS	V-Legal
Total		55.706	1.170,0851	42	42	42	42	42	42
									Jepang Belanda
...									
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)			Not Aplicable		Selama periode audit Februari – Desember 2025, PT. Wijayaperkasa Indah belum terjadi pembetulan ekspor setelah terbit PEB.				
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)			Not Aplicable		Realisasi produksi dan ekspor hanya ada realisasi pada lingkup produk Moulding/Wood Working. Khusus pada produk Moulding, setiap ekspor juga telah dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor yang seluruhnya menyimpulkan bahwa produk moulding PT. Wijayaperkasa Indah dapat diekspor sesuai ketentuan, dan tidak perlu membayar bea keluar.				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Not Aplicable	Selama periode audit diketahui bahwa bahan baku yang dibeli oleh perusahaan dalam wujud kayu bulat dan kayu gergajian berjenis kayu hutan negara dan hutan tanaman yang tidak tergolong jenis yang dibatasi perdagangannya, yaitu Meranti Merah, Meranti Kuning, Keruing, dan Akasia.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah merupakan pemegang S-LK Nomor: LPVI-008/MUTU/LK-216, sehingga sudah menggunakan tanda SVLK dengan pembubuhan pada label kemasan/packing dan tercetak pada kop surat dokumen penjualan seperti Packing list/Invoice. PT. Wijayaperkasa Indah menerapkan slogan tanda SVLK sebagai "Sustainable" dengan nomor register: VLHH-35-12-0140.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah telah memiliki Prosedur K3 yang berlaku sejak tahun 2013. Prosedur memuat Pengertian K3, Perlengkapan K3, Tugas dan Kewajiban Personal K3 dan para Pekerja, Prosedur K3, Prosedur Kebersihan dan FASUM, Prosedur/tata cara penggunaan APAR/Hydrant, dan mekanisme penanganan kecelakaan kerja/kegawatan di Lokasi kerja. Tersedia formasi P2K3 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor: 196/08.01/01/VI/2023 Tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan tertanggal 14 Juni 2023.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Wijayaperkasa Indah telah memiliki format catatan kecelakaan kerja, dengan angka kecelakaan kerja dalam 11 bulan terakhir, tercatat 5 (lima) kejadian kecelakaan kerja, dengan 3 level ringan dan 2 Level sedang. Seluruh kejadian mendapatkan penanganan untuk pengobatan luka di faskes terdekat. Hal ini karena penanganan dengan kotak P3K belum dilengkapi dengan petugas berkompeten bidang P3K, sehingga demi meminimalisir resiko infeksi pada luka traumatis level ringan, maka semuanya dirujuk ke Lokasi faskes terdekat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Serikat pekerja di PT. WPI, yaitu Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia (SP3I-SPSI), yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan bukti pencatatan Nomor: B.523/W.12/K.2/2001-F tertanggal 15 Mei 2001. Tersedia pengesahan susunan pengurus periode 2024 – 2027, melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia), Kabupaten Mojokerto Nomor: 15/ORG/13.04/II/A.2024 tanggal 2 Maret 2024, dengan masa bakti pengurus s.d 1 Maret 2027.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen hubungan industrial PT. WIJAYAPERKASA INDAH, yaitu Perjanjian Kerja Bersama antara PT. WPI dengan SP3I-SPSI, yang mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Nomor: 188.45/3631/416-107/2023 tertanggal 5 Desember 2023, dengan masa berlaku s/d 31 Desember 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah seluruh karyawan di PT. Wijayaperkasa Indah per tanggal 31 Desember 2025, tidak termasuk Direktur dan Komisaris, adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang, dan seluruhnya pada kelas umur lebih dari 18 Tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender, Tersedia kebijakan pengarusutamaan gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wijayaperkasa Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier); 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Wijayaperkasa Indah dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI.		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk


Dinar Dara Tri Puspita Purbasari

Deputy Direktur SBU Forestry